




2023

LAPORAN TAHUNAN

PPID TINGKAT II

**KANWIL DJKN SUMATERA SELATAN,
JAMBI, DAN BANGKA BELITUNG**

 (0711) 362132

 kanwildjkn4@kemenkeu.go.id

 www.djkn.kemenkeu.go.id/kanwil-sumseljambibabel

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
A. GAMBARAN UMUM	1
1. Gambaran Umum Pelayanan Publik.....	1
2. Sarana dan Prasarana Pelayanan Informasi Publik.....	2
3. Sumber Daya Manusia	3
4. Permintaan Informasi Publik dan Sengketa Informasi Publik.....	4
5. Kendala	4
6. Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut untuk meningkatkan kualitas layanan informasi Publik	4
B. RINCIAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK	4
1. KPKNL Jambi.....	5
2. KPKNL Palembang.....	6
3. KPKNL Lahat	6
4. KPKNL Pangkalpinang.....	7
C. PENUTUP	7
1. Kesimpulan.....	7
2. Saran	7
LAMPIRAN	8



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA
SUMATERA SELATAN, JAMBI, DAN BANGKA BELITUNG
Gedung Keuangan Negara Palembang Lantai 3 Jalan Kapten A. Rivai No. 4 Palembang 30135; Telepon: (0711) 362132,
317772; Faksimile: (0711) 310469

**LAPORAN TAHUNAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK PEJABAT PENGELOLA
INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) KANTOR WILAYAH DJKN SUMATERA
SELATAN, JAMBI, DAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2023**

A. GAMBARAN UMUM

1. Gambaran Umum Pelayanan Publik

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu Badan Publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan Badan Publik lainnya yang sesuai dengan Undang-Undang ini serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.

Untuk mendukung pelayanan Informasi Publik, maka Badan Publik membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID). Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, PPID adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi di Badan Publik.

Dengan terbitnya PMK Nomor 200/PMK.01/2017 tanggal 27 Desember 2016 sebagaimana telah diubah dengan PMK Nomor 129/PMK.01/2019 dan telah diubah lagi dengan PMK 110/PMK.01/2022 tanggal 04 Juli Tahun 2022 tentang Pedoman Layanan Informasi Publik Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Keuangan, dengan arestasi pendelegasian wewenang kepada Perangkat PPID DJKN diserahkan kepada Direktorat Hukum dan Humas selaku PPID Tingkat I, Kantor Wilayah DJKN selaku PPID Tingkat II, dan KPKNL selaku PPID Tingkat III di seluruh Indonesia.

Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Nomor 351/KMK.01/2022 tentang Penunjukan Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Keuangan, pejabat yang ditunjuk untuk menjabat sebagai PPID Tingkat II di lingkungan Kantor Wilayah DJKN Sumatera Selatan, Jambi dan Bangka Belitung adalah Kepala Kantor Wilayah DJKN Sumatera Selatan, Jambi dan Bangka Belitung. Adapun PPID Tingkat III di lingkup wilayah DJKN Sumatera Selatan, Jambi dan Bangka Belitung meliputi KPKNL Palembang, KPKNL Jambi, KPKNL Lahat, dan KPKNL Pangkalpinang.

Dengan adanya tuntutan atas tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*) yang mencerminkan asas akuntabilitas, transparansi dan melibatkan partisipasi masyarakat dalam proses kebijakan publik, Kantor Wilayah DJKN Sumatera Selatan, Jambi dan Bangka Belitung beserta KPKNL di bawahnya memfasilitasi penyediaan

informasi secara cepat, praktis, dan dapat diakses langsung oleh pengguna informasi melalui kunjungan pada portal DJKN dengan alamat www.djkn.kemenkeu.go.id

2. Sarana dan Prasarana Pelayanan Informasi Publik

Dalam memenuhi layanan Informasi Publik, Kantor Wilayah DJKN Sumatera Selatan, Jambi dan Bangka Belitung beserta KPKNL di bawahnya memiliki Layanan Area Pelayanan terpadu (APT), dimana telah dipasang layanan-layanan yang menjadi unggulan serta terkait pemenuhan akan layanan-layanan yang diberikan beserta tarif PNBPN sesuai ketentuan yang berlaku.

Permohonan layanan informasi ke DJKN di lingkup Kantor Wilayah DJKN Sumatera Selatan, Jambi dan Bangka Belitung dapat diakses melalui kanal layanan informasi melalui tiket *webform* di alamat www.halodjkn.kemenkeu.go.id, melalui email di alamat halodjkn@kemenkeu.go.id, dan secara *walk-in* melalui APT.

Secara khusus, untuk meningkatkan pelayanan informasi publik, setiap kantor operasional di lingkup wilayah DJKN Sumatera Selatan, Jambi dan Bangka Belitung menyelenggarakan layanan sebagai berikut:

- Kantor Wilayah DJKN Sumatera Selatan, Jambi dan Bangka Belitung
 - a) Layanan Pengaduan melalui telepon (0711) 362132
 - b) Layanan melalui aplikasi *whatsapp* di nomor 0821 7983 1112
 - c) Layanan PPID melalui email di alamat ppid.kanwildjkn.sjb@kemenkeu.go.id
 - d) Layanan melalui aplikasi SIOS (SJB Integrated Online System)
 - e) APT Kantor Wilayah DJKN Sumatera Selatan, Jambi dan Bangka Belitung
- Kpknl Jambi
 - a) Layanan layanan pengaduan KPKNL Jambi di 0813 7653 0099
 - b) Layanan informasi melalui kanal tiket webform melalui www.halodjkn.kemenkeu.go.id
 - c) Layanan informasi melalui e-mail pada alamat halodjkn@kemenkeu.go.id
 - d) Layanan informasi secara walk-in melalui APT
 - e) Untuk mendukung layanan panggilan telepon, Layanan Pengaduan di KPKNL Juga juga menyelenggarakan layanan whatsapp
- KPKNL Palembang
 - a) PAYO CHAT (*whatsapp*) 0811 7973 734
 - b) Telepon (0711) 317416
 - c) Tatap muka: Area Pelayanan Terpadu (APT) KPKNL Palembang, Gedung Keuangan Negara Palembang Blok C, Jl. Kapten A. Rivai No.4, Sungai Pangeran, Kec. Ilir Timur I, Kota Palembang, Sumatera Selatan 10129
 - d) Surel (e-mail): kpknlpalembangpayo@gmail.com
 - e) Media sosial KPKNL Palembang
- KPKNL Lahat
 - a) Surat
 - b) Surat elektronik melalui alamat ppid.kpknlahat@kemenkeu.go.id
 - c) Sistem Informasi PPID
 - d) Layanan informasi secara walk-in melalui Area Pelayanan Terpadu
- KPKNL Pangkalpinang
 - a) Surat
 - b) Surat elektronik melalui alamat ppid.kpknlpangkalpinang@kemenkeu.go.id
 - c) Sistem Informasi PPID

- d) Layanan informasi secara walk-in melalui Area Pelayanan Terpadu

Baik Kantor Wilayah dan KPKNL di lingkup wilayah DJKN Sumatera Selatan, Jambi dan Bangka Belitung telah menggunakan media sosial sebagai sarana komunikasi publik kepada masyarakat luas. Melalui penggunaan media sosial diharapkan mampu menawarkan proses-proses komunikasi yang lebih terarah cepat, efisien dan tentunya bisa mengakomodir kebutuhan akan keterbukaan. Melalui media sosial, Kantor Wilayah dan KPKNL menyampaikan informasi kepada publik tentang visi dan misi, tugas dan fungsi dalam berbagai format konten yang dibagikan sebagai bentuk edukasi publik, membangun citra pemerintah yang baik dan mengajak masyarakat untuk terlibat dalam mencapai visi DJKN. Adapun *platform* media sosial yang digunakan untuk tujuan di atas, adalah:

- Kantor Wilayah DJKN Sumatera Selatan, Jambi dan Bangka Belitung
 - a) Instagram: @kanwildjkn_sjb
 - b) Facebook: Kanwil DJKN Sumsel, Jambi, dan Babel
 - c) Twitter: @kanwildjknsjb
 - d) YouTube: Kanwil DJKN Sumsel, Jambi, dan Babel
- KPKNL Jambi
 - a) Instagram: @kpknl.jambi
 - b) Facebook: KPKNL Jambi
 - c) Twitter: @kpknl_jambi1
 - d) YouTube: KPKNL Jambi
- KPKNL Palembang
 - a) Instagram: @kpknl.palembang
 - b) Facebook: KPKNL Palembang
 - c) Twitter: @kpknl_palembang
 - d) YouTube: KPKNL Palembang
- KPKNL Lahat
 - a) Instagram: @kpknllahat
 - b) Facebook: KPKNL Lahat
 - c) Twitter: @kpknl_lahat
 - d) YouTube: KPKNL Lahat
- KPKNL Pangkalpinang
 - a) Instagram: @kpknl.pangkalpinang
 - b) Facebook: KPKNL Pangkalpinang
 - c) Twitter: @kpknl_pkp
 - d) YouTube: KPKNL Pangkalpinang

3. Sumber Daya Manusia

Pelaksanaan layanan informasi publik pada Kantor Wilayah DJKN Sumatera Selatan, Jambi dan Bangka Belitung selaku PPID Tingkat II dilaksanakan oleh Kepala Kantor Wilayah. Tugas pengelola informasi publik dilaksanakan oleh Kepala Bidang Kepatuhan Internal, Hukum dan Informasi, Kepala Seksi Informasi beserta staf.

Sedangkan di KPKNL selaku PPID Tingkat III, pelaksanaan layanan informasi publik dilaksanakan oleh Kepala KPKNL. Pengelolaan informasi publik dilakukan oleh Kepala Seksi Hukum dan Informasi beserta staf.

4. Permintaan Informasi Publik dan Sengketa Informasi Publik

Dalam rangka memberikan layanan informasi publik, Kanwil dan KPKNL di lingkup Kantor Wilayah telah menyediakan berbagai kanal layanan informasi yang dapat diakses oleh para pemangku kepentingan. Permintaan informasi publik dapat dilakukan secara tertulis melalui media elektronik dan/atau non-elektronik. Permintaan informasi publik dengan menggunakan media elektronik disampaikan melalui surat elektronik atau Sistem Informasi PPID. Permintaan informasi publik dengan menggunakan media non-elektronik disampaikan melalui surat atau dengan mengisi formulir Permintaan Informasi Publik yang tersedia di ruang Area Pelayanan Terpadu (APT).

Permohonan informasi publik yang diajukan oleh pemohon akan ditindaklanjuti melalui pemberitahuan tertulis paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah diterimanya Permohonan Informasi Publik dan dapat diperpanjang paling lama 7 (tujuh) hari kerja dengan memberikan alasan secara tertulis dan tidak dapat diperpanjang lagi. Selama tahun 2023, Kanwil serta 4 (empat) KPKNL di lingkup wilayah Sumatera Selatan, Jambi dan Bangka Belitung selaku PPID Tingkat II dan III telah menerima sebanyak 1 (satu) permohonan informasi publik.

5. Kendala

Dalam pelaksanaan layanan informasi publik, terdapat kendala yang dihadapi oleh Kanwil dan KPKNL selaku PPID Tingkat II dan III sebagaimana berikut:

a) Eksternal

Masih kurangnya pemahaman dari para pihak pemohon informasi terkait layanan Informasi Publik berkaitan dengan Undang-undang Keterbukaan Informasi, masyarakat masih menitik beratkan terkait informasi hanya berhubungan dengan administrasi pemerintahan.

b) Internal

Informasi Publik akan selalu bersinggungan langsung dengan Tugas dan Fungsi DJKN, terkait Pengelolaan Kekayaan Negara, Piutang Negara, Penilaian dan Lelang, yang semua berkaitan dengan seksi teknis yang menangani tugas dan fungsi dimaksud, yang dalam pelaksanaan sehari-harinya rawan akan tidak terlayannya permohonan informasi publik yang seharusnya dilayani secara mekanisme PPID.

6. Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut untuk meningkatkan kualitas layanan informasi Publik

Kanwil serta KPKNL berkomitmen untuk selalu memberikan layanan terbaik terkait layanan Informasi Publik guna mendukung layanan informasi melalui PPID Tingkat II dan III, dan terus mengupayakan agar seluruh pegawai mampu memberikan layanan informasi yang maksimal, baik melalui mekanisme kehumasan maupun sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

B. RINCIAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

Selama tahun 2023 PPID Tingkat II dan Tingkat III di lingkup Kantor Wilayah DJKN Sumatera Selatan, Jambi, dan Bangka Belitung telah menerima sebanyak 1 (satu) permohonan informasi publik dengan indeks waktu rata-rata hari layanan yaitu 10 (sepuluh) hari kerja.

Permohonan disampaikan oleh Pemohon Informasi Publik melalui surat yang ditujukan langsung ke PPID Pelaksana Tingkat III KPKNL Jambi.

Rincian pelayanan informasi publik pada KPKNL sebagaimana berikut:

1. KPKNL Jambi

a) Jangka Waktu Penyelesaian

Terhadap permintaan informasi publik yang diterima pada tahun 2023, informasi publik dijawab dalam waktu 10 (sepuluh) Hari Kerja dengan perpanjangan waktu 4 (empat) Hari Kerja.

b) Jalur Permintaan Informasi Publik

Jalur permintaan informasi publik yang ditujukan langsung ke PPID Pelaksana Tingkat III KPKNL Jambi dengan permintaan informasi melalui surat.

c) Pemenuhan Permintaan Informasi Publik

Terhadap 8 butir permintaan informasi publik, permintaan dapat dipenuhi sebagian. Dengan rincian, 3 butir permintaan diberikan tanggapan, dan 4 butir pertanyaan, informasi tidak dapat diberikan dikarenakan termasuk informasi yang dikecualikan, dan 1 butir pertanyaan tidak dapat diberikan karena termasuk informasi yang tidak dikuasai PPID Tingkat III KPKNL Jambi.

d) Kedudukan Hukum Permohonan Informasi Publik

Permintaan Informasi Publik yang diterima adalah pemohon yang berasal dari Badan Hukum Indonesia.

e) Topik Permintaan Informasi Informasi Lelang

f) Penyelesaian Keberatan

Berdasarkan ketentuan Pasal 35 UU KIP diatur bahwa setiap Pemohon Informasi Publik dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada Atasan PPID dengan alasan-alasan tertentu. Keberatan tersebut diajukan oleh Pemohon Informasi Publik dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja (HK) setelah ditemukannya alasan, dan Seluruh keberatan telah ditanggapi oleh Atasan PPID Pelaksana DJKN dalam jangka waktu kurang dari 30 HK. Penyusunan tanggapan keberatan tersebut dilakukan melalui rapat pembahasan bersama dengan PPID Pelaksana pemroses permintaan informasi dan unit teknis pemilik informasi.

Pada tahun 2023, pemohon informasi publik tidak mengajukan keberatan atas tanggapan pemberian informasi publik oleh PPID Tingkat III KPKNL Jambi.

2. KPKNL Palembang

RINCIAN PELAYANAN PUBLIK PPID TINGKAT III
KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG PALEMBANG
TAHUN 2023

No	Nama Kantor	Nomor Register	Tanggal Permohonan Informasi Publik Direvisi	Nama Pemohon Permohonan Informasi Publik	Jenis Permohonan	Pihak Pemohon Informasi Publik	Kedudukan dalam permohonan	Jalur Pemohonan Informasi Publik	Nomor Pemohonan Tertulis	Tanggal Pemohonan Tertulis	Pemenuhan Tertulis	Perkiraan Informasi Publik dibagikan	Perkiraan Informasi Publik dibagikan sebagian	Perkiraan Informasi Publik ditolak	Perkiraan Informasi Publik ditolak sebagian	Dasar Penolakan (jika ada)	Waktu penyelesaian Pemohonan Tertulis (hari kerja)	Nomor dan Tanggal Undangan Sidang Sengketa di Komisi Informasi	Nomor dan Tanggal Putusan Sengketa di Komisi Informasi	Salah Putusan Sengketa di Komisi Informasi	Nomor dan Tanggal Undangan Sidang Sengketa di PTUN	Nomor dan Tanggal Putusan Sengketa di PTUN	Nomor dan Tanggal Putusan Sengketa Informasi di PTUN	Salah Putusan Sengketa Informasi di PTUN	Keberhasilan
N I H I L																									



3. KPKNL Lahat

LAPORAN TAHUNAN
LAYANAN INFORMASI PUBLIK PPID TINGKAT III
PADA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG LAHAT
Periode Tahun 2023

Nomor	No. Register Permohonan Informasi Publik	Waktu Penyelesaian Permohonan Informasi Publik (hari kerja)	Nomor Register Keberatan	Nomor, Tanggal dan Tanggapan Atasan PPID	Sengketa				Kegiatan Lain
					Nomor, Tanggal dan Putusan Mediasi	Nomor, Tanggal dan Putusan Ajudikasi	Nomor, Tanggal dan Putusan Sidang Pengadilan	Nomor, Tanggal dan Putusan Sidang Mahkamah Agung	
N I H I L									
Jumlah	...	(waktu rata-rata)	...	X	X

Lahat, 31 Desember 2023
Kepala KPKNL Lahat



4. KPKNL Pangkalpinang

RINCIAN PELAYANAN PUBLIK PPID TINGKAT III
KPKNL PANGKALPINANG
TAHUN 2023

No	Nama Kantor	Nomor Register	Tanggal Permintaan Informasi Publik Diterima	Nama Pemohon Permintaan Informasi Publik	Jenis pemohon	Pihak Pemintaan Informasi Publik	Kedudukan hukum pemohon	Jalur Permohonan Informasi Publik	Nomor Pemberitahuan Tertulis	Tanggal Pemberitahuan Tertulis	Pemberitahuan Tertulis			Dapat Peminan jika		Waktu Pengeluaran Pemberitahuan Tertulis (hari kerja)	Nomor dan Tanggal Undangan Rikang Sengkat di Kontes Informasi	Isi Sengkat Informasi	Nomor dan Tanggal Putusan Sengkat di Kontes Informasi	Hasil Putusan Sengkat di Kontes Informasi	Nomor dan Tanggal Undangan Sengkat di PTUN	Isi Sengkat Informasi PTUN	Nomor dan Tanggal Putusan Sengkat Informasi di PTUN	Hasil Putusan Sengkat Informasi di PTUN	Catatan	
											Pemintaan Informasi Publik diberikan sekiranya	Pemintaan Informasi Publik diberikan sebagai	Pemintaan Informasi Publik tidak	Tersedia Dalam Informasi Publik	Informasi tidak dikuasai											
1/1/1	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	

Pangkalpinang, 03 Januari 2024
Kepala Kantor,

Rahmat Effendi

C. PENUTUP

1. Kesimpulan

Kanwil DJKN Sumatera Selatan, Jambi, dan Bangka Belitung sebagai PPID Tingkat II terdiri dari 4 KPKNL sebagai PPID Tingkat III yaitu; KPKNL Jambi, KPKNL Palembang, KPKNL Lahat, dan KPKNL Pangkalpinang. Selama Tahun 2023 Kantor Wilayah DJKN Sumatera Selatan, Jambi, dan Bangka Belitung telah menerima sebanyak 1 (satu) permohonan informasi publik dengan indeks waktu rata-rata hari layanan yaitu 10 (sepuluh) hari kerja yang telah dirangkum dalam Laporan Tahunan Layanan Informasi Publik Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Tingkat II Kanwil DJKN Sumsel, Jambi, dan Bangka Belitung.

2. Saran

- Perlu adanya peningkatan pemahaman bagi pemohon Informasi atas Layanan Informasi Publik yang diberikan oleh masing-masing PPID dengan meningkatkan penyebaran informasi mengenai Layanan Informasi Publik yang diberikan, baik secara *online* melalui media sosial ataupun *offline* melalui APT.
- Perlu diadakannya sosialisasi secara berkala mengenai ketentuan sistem Informasi PPID dan prosedur penanganan permohonan Informasi publik bagi para petugas PPID dan pegawai di bidang teknis mengingat adanya mutasi pegawai secara berkala.

Dibuat di Palembang
pada tanggal [@TanggaIND]

Kepala Kantor Wilayah Direktorat
Jenderal Kekayaan Negara
Sumatera Selatan, Jambi, dan
Bangka Belitung



Ditandatangani secara elektronik
Ferdinand Lengkong

LAMPIRAN

Laporan Tahunan Layanan Informasi Publik

PPID 2023

Kantor Pelayanan
Kekayaan Negara dan Lelang
Jambi

JANUARY 4 2024





Daftar Isi

Gambaran Umum Kebijakan Pelayanan Informasi Publik	3
Sarana dan Prasarana Pelayanan Informasi Publik	4
Sumber Daya Manusia yang Menangani Pelayanan Informasi Publik	5
Anggaran pelayanan Informasi Publik dan Laporan Penggunaannya	5
Rincian Pelayanan Informasi Publik	6
Penyelesaian Keberatan	7
Penyelesaian Sengketa Informasi Publik	7
Kendala Eksternal dan Internal dalam Pelaksanaan Layanan Informasi Publik	8
Internal	8
Eksternal	8
Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut untuk Meningkatkan Kualitas Layanan Informasi Publik	9

Daftar Tabel

Pemohonan Informasi Publik Tahun 2023	6
--	----------



Gambaran Umum Kebijakan Pelayanan Informasi Publik

Informasi merupakan kebutuhan pokok setiap orang bagi pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya serta merupakan bagian penting bagi ketahanan nasional. Adapun hak memperoleh informasi merupakan salah satu hak asasi manusia sebagaimana diatur dalam Pasal 28F Perubahan Kedua Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), yang menyebutkan bahwa “Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.”

Guna melindungi dan menjamin pemenuhan hak dasar tersebut, Pemerintah telah menetapkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP). Selain menjamin hak warga negara untuk memperoleh informasi yang berkaitan dengan kebijakan publik, lahirnya UU KIP ini diharapkan juga dapat mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).

Selaku Badan Publik, sejak tahun 2011 dan terakhir melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110/PMK.01/2022 tentang Pedoman

Layanan Informasi Publik Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan

Kementerian Keuangan (PMK 110/2022), Kementerian Keuangan telah mengimplementasikan ketentuan akses atas Informasi Publik. Selain itu, untuk mendukung pelaksanaan layanan informasi publik di Kementerian Keuangan, Menteri Keuangan telah menunjuk Atasan PPID Kemenkeu, PPID Kemenkeu, Atasan PPID Pelaksana, dan PPID Pelaksana yang ditetapkan dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 351/KMK.01/2022 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Keuangan (KMK 351/2022).

Berdasarkan PMK 110/2022 dan KMK 351/2022 tersebut, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) sebagai salah satu unit eselon I di lingkungan Kemenkeu memiliki struktur PPID sebagai berikut:

1. Atasan PPID Pelaksana DJKN dijabat oleh Direktur Jenderal Kekayaan Negara;
2. PPID Tingkat I DJKN dijabat oleh Direktur Hukum dan Hubungan Masyarakat;
3. PPID Tingkat II DJKN dijabat oleh Kepala Kantor Wilayah DJKN dan Direktur Utama Badan Layanan Umum Lembaga Manajemen Aset Negara (BLU LMAN); dan
4. PPID Tingkat III DJKN dijabat oleh Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL).



Memperhatikan tuntutan layanan informasi yang baik kepada stakeholders, arah kebijakan di tahun-tahun mendatang meliputi:

1. Menjaga dan meningkatkan kualitas opini publik yang positif terhadap DJKN khususnya KPKNL Jambi dengan menjalankan Strategi Komunikasi yang baik dan komunikatif;
2. Melaksanakan penanganan responsif terhadap keluhan dan pengaduan masyarakat baik di media cetak dan digital;
3. Melaksanakan pengembangan Sumber Daya Manusia kehumasan melalui pendidikan dan pelatihan dengan konten yang mendukung tugas dan fungsi kehumasan;
4. Penguatan fungsi penyuluhan dan layanan informasi melalui channeling kehumasan yang ada, seperti **layanan pengaduan KPKNL Jambi** di 0813 7653 0099 dan **Halo DJKN 150-991**, **Media Sosial, Poster/Iklan**, dan **media cetak/digital**, serta **penyuluhan dan sosialisasi**;
5. Intensitas publikasi dan dokumentasi yang rutin atas seluruh kegiatan yang dilaksanakan sesuai tugas dan fungsi DJKN melalui sarana pemberitaan, artikel, dll.

Sarana dan Prasarana Pelayanan Informasi Publik

Dalam memenuhi layanan Informasi Publik KPKNL Jambi memiliki Layanan Area Pelayanan terpadu, dimana telah dipasang layanan-layanan yang menjadi unggulan serta terkait pemenuhan akan layanan-layanan yang diberikan oleh KPKNL Jambi beserta tarif PNBSP sesuai ketentuan yang berlaku. permohonan layanan informasi ke DJKN dapat diakses melalui kanal layanan informasi sebagai berikut:

- A. Layanan layanan pengaduan KPKNL Jambi di 0813-7653-0099;
- B. Layanan informasi melalui kanal tiket *webform* melalui www.halodjkn.kemenkeu.go.id;
- C. Layanan informasi melalui e-mail pada alamat halodjkn@kemenkeu.go.id, dan
- D. Layanan informasi secara *walk-in* melalui APT.
- E. Untuk mendukung layanan panggilan telepon, Layanan Pengaduan di KPKNL Juga juga menyelenggarakan layanan *whatsapp*.

KPKNL Jambi juga turut menggunakan media sosial sebagai salah satu media komunikasi publik yang diharapkan mampu menawarkan proses-proses komunikasi yang lebih terarah cepat, efisien dan tentunya bisa mengakomodir kebutuhan akan keterbukaan. Melalui media sosial, KPKNL Jambi menyampaikan informasi kepada publik tentang visi dan misi, tugas dan fungsi dalam berbagai format konten yang dibagikan sebagai bentuk edukasi publik,



membangun citra pemerintah yang baik, dan mengajak masyarakat untuk terlibat dalam mencapai visi DJKN. Platform media sosial yang digunakan oleh KPKNL Jambi untuk tujuan di atas, adalah:

- I. Instagram, *@kpknl.jambi*
- II. Facebook, *@KPKNL Jambi*
- III. Twitter, *@kpknl_jambi1*
- IV. YouTube, *KPKNL Jambi*

Sumber Daya Manusia yang Menangani Pelayanan Informasi Publik

Berdasarkan SPRIN Kepala KPKNL Jambi terkait yang menangani pelayanan informasi publik dan untuk mendukung pelaksanaan layanan informasi publik di lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara telah ditetapkan pejabat yang menjadi Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Tingkat I Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, melalui Keputusan Menteri Keuangan Nomor 351/KMK.01/2022 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Keuangan, menunjuk Kepala Seksi Hukum dan Informasi beserta stafnya untuk melaksanakan tugas, wewenang, dan tanggung jawab dalam mendukung pelaksanaan layanan Informasi Publik pada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Tingkat III KPKNL Jambi yang mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan mengenai pedoman layanan Informasi Publik Pejabat

Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Keuangan.

Anggaran pelayanan Informasi Publik dan Laporan Penggunaannya

Seluruh pembiayaan dalam pelaksanaan tugas PPID KPKNL Jambi dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) KPKNL Jambi.



Rincian Pelayanan Informasi Publik

KPKNL Jambi sebagai instansi vertikal DJKN sebagai Badan Publik yang memiliki tugas utama merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang pengelolaan kekayaan negara, piutang negara, dan lelang, memiliki stakeholders yang sebagian besar berasal dari institusi pemerintah dan masyarakat dalam 11 (sebelas) wilayah kerja kota dan/ atau kabupaten di Provinsi Jambi. Adapun wilayah kerja tersebut, adalah sebagai berikut; Kota Jambi, Kabupaten Muaro Jambi, Kabupaten Batanghari, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Kabupaten Tebo, Kabupaten

Bungo, Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Merangin, Kabupaten Kerinci, dan Kota Sungai Penuh yang terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi DJKN sebagai Pengelola Barang Milik Negara (BMN), Penilaian, Piutang Negara dan lelang.

Sepanjang tahun 2023, PPID Pelaksana Tingkat III KPKNL Jambi menerima 1 (satu) permintaan Informasi Publik, dengan rincian:

Tabel 1
Pemohonan Informasi Publik Tahun 2023

Jangka Waktu Penyelesaian
Terhadap permintaan informasi publik yang diterima pada tahun 2023, informasi publik dijawab dalam waktu 10 (sepuluh) Hari Kerja dengan perpanjangan waktu 4 (empat) Hari Kerja
Jalur Permintaan Informasi Publik
Jalur permintaan informasi publik yang ditujukan langsung ke PPID Pelaksana Tingkat III KPKNL Jambi dengan permintaan informasi melalui surat.
Pemenuhan Permintaan Informasi Publik
Terhadap 8 butir permintaan informasi publik, permintaan dapat dipenuhi sebagian. Dengan rincian, 3 butir permintaan diberikan tanggapan, dan 4 butir pertanyaan, informasi tidak dapat diberikan dikarenakan termasuk informasi yang dikecualikan, dan 1 butir pertanyaan tidak dapat diberikan karena termasuk informasi yang tidak dikuasai PPID Tingkat III KPKNL Jambi.

Kedudukan Hukum Pemohon Informasi Publik
Permintaan Informasi Publik yang diterima adalah pemohon yang berasal dari Badan Hukum Indonesia.
Topik Permintaan Informasi
Informasi Lelang

Penyelesaian Keberatan

Berdasarkan ketentuan Pasal 35 UU KIP diatur bahwa setiap Pemohon Informasi Publik dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada Atasan PPID dengan alasan-alasan tertentu. Keberatan tersebut diajukan oleh Pemohon Informasi Publik dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) HK setelah ditemukannya alasan, dan Seluruh keberatan telah ditanggapi oleh Atasan PPID Pelaksana DJKN dalam jangka waktu kurang dari 30 HK. Penyusunan tanggapan keberatan tersebut dilakukan melalui rapat pembahasan bersama dengan PPID Pelaksana pemroses permintaan informasi dan unit teknis pemilik informasi.

Pada tahun 2023, pemohon informasi publik tidak mengajukan keberatan atas tanggapan pemberian informasi publik oleh PPID Tingkat III KPKNL Jambi.

Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

Pada tahun 2023, tidak terdapat pengajuan sengketa informasi publik kepada PPID Tingkat III KPKNL Jambi.



Kendala Eksternal dan Internal dalam Pelaksanaan Layanan Informasi Publik

Eksternal

Masih kurangnya pemahaman dari para pihak pemohon informasi terkait layanan Informasi Publik berkaitan dengan Undang-Undang Keterbukaan Informasi, masyarakat masih menitikberatkan terkait informasi hanya berhubungan dengan administrasi pemerintahan.

Internal

Informasi Publik akan selalu bersinggungan langsung dengan tugas dan fungsi DJKN, terkait Pengelolaan Kekayaan Negara, Piutang Negara, Penilaian, dan Lelang, yang semua berkaitan dengan seksi teknis yang menangani tugas dan fungsi dimaksud, yang dalam pelaksanaan sehari-harinya rawan akan tidak terlayannya permohonan informasi publik yang seharusnya dilayani secara mekanisme PPID.



KPKNL
JAMBI

Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut untuk Meningkatkan Kualitas Layanan Informasi Publik

KPKNL Jambi berkomitmen untuk selalu memberikan layanan terbaik terkait layanan Informasi Publik, Guna mendukung layanan informasi melalui PPID Tingkat III KPKNL Jambi, dan terus mengupayakan agar seluruh pegawai mampu memberikan layanan informasi yang maksimal, baik melalui mekanisme kehumasan maupun sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

“KPKNL Jambi berkomitmen menjaga integritas dengan Profesionalisme, Amanah, Dinamis, Empati, dan Kekeluargaan (PADEK) dalam memberikan layanan yang selaras dengan Nilai-nilai Kementerian Keuangan”



KPKNL
PALEMBANG

LAPORAN TAHUNAN

PPID TINGKAT III
KPKNL PALEMBANG

2023

KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG PALEMBANG

GEDUNG KEUANGAN NEGARA PALEMBANG
Blok C lantai 1-2
Jalan Kapten A. Rivai No 4 Palembang
Telepon 0711-352574-www.djkn.kemenkeu.go.id



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA
SUMATERA SELATAN, JAMBI, DAN BANGKA BELITUNG
KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG PALEMBANG
GEDUNG KEUANGAN NEGARA PALEMBANG LT. 1-2 BLOK C, JALAN KAPTEN A. RIVAI NOMOR 4,
PALEMBANG 30135 TELEFON (0711) 317146. 352574; FAKSIMILE (0711) 350601

LAPORAN TAHUNAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) TINGKAT III
KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG PALEMBANG
TAHUN 2023

A. GAMBARAN UMUM

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu Badan Publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan Badan Publik lainnya yang sesuai dengan Undang-Undang ini serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.

1. Gambaran Umum Pelayanan Publik

Untuk mendukung pelayanan Informasi Publik, maka Badan Publik membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID). Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, PPID adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi di Badan Publik.

Adapun pejabat yang ditunjuk untuk menjabat sebagai PPID di lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Nomor 879/KMK.01/2019 tentang Penunjukan PPID dan Koordinator PPID adalah Direktur Hukum dan Hubungan Masyarakat.

Dengan adanya tuntutan atas tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*) yang mencerminkan asas akuntabilitas, transparansi, dan melibatkan partisipasi masyarakat dalam proses kebijakan publik, DJKN memfasilitasi penyediaan informasi secara cepat, praktis, dan

dapat diakses langsung oleh pengguna informasi melalui kunjungan pada portal *website* DJKN dengan alamat www.dikn.kemenkeu.go.id.

Dengan terbitnya PMK Nomor 200/PMK.01/2017 tanggal 27 Desember 2017 sebagaimana telah diubah dengan PMK Nomor 129/PMK.01/2019 tentang Pedoman Layanan Informasi Publik oleh PPID Kementerian Keuangan dan Perarigkat PPID Kementerian Keuangan, struktur organisasi PPID DJKN yang semula hanya ditangani di tingkat pusat cq. Direktorat Hukum dan Humas, berubah dengan adanya pendelegasian wewenang kepada Perangkat PPID DJKN yang diserahkan kepada Direktorat Hukum dan Humas selaku PPID Tingkat I, Kantor Wilayah DJKN selaku PPID Tingkat II, dan KPKNL selaku PPID Tingkat III di seluruh Indonesia.

Memperhatikan tuntutan layanan informasi yang baik kepada *stakeholders*, arah kebijakan di tahun-tahun mendatang meliputi:

1. Menjaga dan meningkatkan kualitas opini publik yang positif terhadap DJKN khususnya pada KPKNL Palembang dengan menjalankan Strategi Komunikasi DJKN yang baik dan komunikatif;
2. Melaksanakan penanganan responsif terhadap keluhan dan pengaduan masyarakat baik di media cetak dan *digital*;
3. Melaksanakan pengembangan Sumber Daya Manusia kehumasan melalui pendidikan dan pelatihan dengan konten yang mendukung tugas dan fungsi kehumasan;
4. Penguatan fungsi penyuluhan dan layanan informasi melalui *channeling* kehumasan yang ada, seperti pusat informasi dan layanan pengaduan KPKNL Palembang melalui PAYO CHAT, Halo DJKN 150-991, Media Sosial, Poster/Iklan, dan media cetak/digital, serta penyuluhan dan sosialisasi rutin;
5. Intensitas publikasi dan dokumentasi yang rutin atas seluruh kegiatan yang melibatkan tugas dan fungsi DJKN melalui sarana pemberitaan, arikel, berita, dll.

2. Sarana dan Prasarana Pelayanan Informasi Publik

Dalam memenuhi layanan Informasi Publik KPKNL Palembang memiliki Layanan Area Pelayanan Terpadu (APT) dan PAYO CHAT yang mencantumkan layanan-layanan unggulan pada KPKNL Palembang. Terkait pemenuhan akan layanan-layanan yang diberikan oleh KPKNL Palembang serta tarif PNBK yang diberlakukan, permohonan layanan informasi, pengaduan, saran, dan masukan atas pelayanan KPKNL Palembang dapat disampaikan melalui:

1. Saluran Internal KPKNL Palembang
 - a. PAYO CHAT (*Whatsapp*) 0811 7973 734
 - b. Telepon (0711) 317416
 - c. Tatap Muka: Area Pelayanan Terpadu (APT) KPKNL Palembang, Gedung Keuangan Negara Palembang Blok C, Jl. Kapten A. Rivai No.4, Sungai Pangeran, Kec. Ilir Timur I, Kota Palembang, Sumatera Selatan 30129
 - d. Surel (e-mail): kpknlpalembangpayo@gmail.com
 - e. Media sosial KPKNL Palembang
2. Saluran Internal DJKN
 - a. Call Center HALO DJKN 150-991
 - b. Surel (e-mail): halodjkn@kemenkeu.go.id
 - c. Tatap Muka: Area Pelayanan Terpadu (APT) DJKN, Gedung Sjafruddin Prawiranegara II, Lantai 7, Jl. Lap. Banteng Timur No.2, RW.4, Ps. Baru, Kecamatan Sawah Besar, Kota Jakarta Pusat, DKI Jakarta 10710
 - d. Kotak pengaduan, saran, dan masukan yang tersedia pada Kantor DJKN
 - e. Surat/Nota Dinas: Sekretariat DJKN (Bagian Kepatuhan Internal), Gedung Sjafruddin Prawiranegara II, Lantai 9, Jl. Lap. Banteng Timur No.2, RW.4, Ps. Baru, Kecamatan Sawah Besar, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10710
3. Aplikasi *Whistleblowing System* (WiSe) yang dikelola Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan: www.wise.kemenkeu.go.id
4. Aplikasi SP4N-LAPOR! yang dikelola KemenPAN-RB, Kantor Staf Presiden. dan Ombudsman RI: www.lapor.go.id

KPKNL Palembang juga menggunakan media sosial sebagai salah satu media komunikasi publik yang diharapkan mampu memberikan komunikasi yang lebih cepat, efisien, dan terbuka kepada masyarakat. Melalui media sosial, KPKNL Palembang menyampaikan visi dan misi, tugas dan fungsi DJKN dalam berbagai konten yang dibagikan sebagai bentuk edukasi dan membangun citra pemerintah yang baik. media yang digunakan oleh KPKNL Palembang untuk mencapai tujuan tersebut adalah:

1. Instagram, @kpknl.palembang
2. Facebook, KPKNL Palembang
3. Twitter, @kpknl_palembang
4. Youtube, KPKNL Palembang
5. Tiktok, @kpknl.palembang
6. Website, djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-palembang

3. Sumber Daya Manusia

Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 351/KMK.01/2022 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Keuangan, Kepala Seksi Hukum dan Informasi beserta pelaksanaannya ditunjuk untuk melaksanakan tugas, wewenang, dan tanggung jawab dalam mendukung pelaksanaan layanan informasi publik pada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Tingkat III pada KPKNL Palembang yang mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan tentang Pedoman Layanan Informasi Publik oleh PPID Kementerian Keuangan dan Perangkat PPID Kementerian Keuangan. Pada Tahun 2023 Kepala Seksi Hukum dan Informasi dibantu 3 (tiga) orang pelaksana untuk pelaksanaan tugas penanganan perkara hukum dan pelayanan teknologi dan informasi.

4. Permintaan Informasi Publik dan Sengketa Informasi Publik

KPKNL Palembang merupakan instansi vertikal DJKN yang memiliki tugas melaksanakan pelayanan di bidang kekayaan negara, penilaian, piutang negara, dan lelang. *Stakeholders* KPKNL Palembang sebagian besar berasal dari institusi pemerintah dan masyarakat di wilayah kerja KPKNL Palembang. Adapun wilayah kerja KPKNL Palembang meliputi 9 (sembilan) kota dan/atau kabupaten di provinsi Sumatera Selatan yaitu Kota Palembang, Kota Prabumulih, Kabupaten Banyuasin, Kabupaten Musi Banyuasin, Kabupaten Ogan Ilir, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Kabupaten Ogan Komering Ulu, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, dan Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan.

Adapun jumlah permohonan Informasi Publik yang diterima oleh KPKNL Palembang selama tahun 2023 adalah sebanyak 0 (nol) permohonan atau nihil. Permohonan bisa disampaikan langsung oleh Pemohon Informasi Publik secara *walk-in* melalui APT pada KPKNL Palembang.

5. Kendala-kendala

a. Eksternal

Kurangnya pemahaman pemohon informasi terkait layanan informasi publik berkaitan dengan Undang-Undang Keterbukaan Informasi.

b. Internal

Permohonan informasi publik berkaitan langsung dengan seksi teknis yang melaksanakan Tugas dan Fungsi DJKN, sehingga rawan tidak terlayananya permohonan informasi publik sesuai dengan mekanisme PPID.

6. Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut untuk Meningkatkan Kualitas Layanan Informasi Publik

KPKNL Palembang berkomitmen untuk memberikan pelayanan terbaik dalam setiap layanan guna mendukung layanan informasi KPKNL Palembang dan mengupayakan setiap pegawai mampu memberikan layanan informasi yang maksimal, baik melalui mekanisme kehumasan maupun Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

KPKNL Palembang juga berkomitmen menegakkan Zona Integritas untuk Wilayah Bebas Korupsi (WBK) Tahun 2023 dengan memberikan informasi yang seluas-luasnya kepada stakeholders agar tidak memberikan imbalan dalam bentuk apapun terhadap semua layanan yang diberikan dari KPKNL Palembang.

**RINCIAN PELAYANAN PUBLIK PPID TINGKAT III
KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG PALEMBANG
TAHUN 2023**

No	Nama Kantor	Nomor Register	Tanggal Permintaan Informasi Publik Diterima	Nama Pemohon Permintaan Informasi Publik	Jenis Pemohon	Pokok Permintaan Informasi Publik	Kedudukan hukum pemohon	Jalur Permohonan Informasi Publik	Nomor Pemberitahuan Tertulis	Tanggal Pemberitahuan Tertulis	Pemberitahuan Tertulis			Dasar Penolakan (jika)		Waktu Penyelesaian Pemberitahuan Tertulis (hari kerja)	Nomor dan Tanggal Undangan Sidang Sengketa di Komisi Informasi	Isi Sengketa Informasi di Komisi Informasi	Nomor dan Tanggal Putusan Sengketa di Komisi Informasi	Hasil Putusan Sengketa di Komisi Informasi	Nomor dan Tanggal Undangan Sidang Sengketa di PTUN	Isi Sengketa Informasi PTUN	Nomor dan Tanggal Putusan Sengketa Informasi di PTUN	Hasil Putusan Sengketa Informasi di PTUN	Keterangan		
											Permintaan Informasi Publik diberikan seluruhnya	Permintaan Informasi Publik diberikan sebagian	Permintaan Informasi Publik ditolak	Termasuk Dalam Informasi Dikecualikan	Informasi tidak dikuasai												

N I H I L



Ditandatangani secara elektronik
Mardhanus Rudyanto





KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA
KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG LAHAT
JALAN SERMA JAMIS NOMOR 65, PASAR BARU, LAHAT 31411; TELEPON : (0731) 325298; FAKSIMILE
(0731) 325366; SITUS : www.djkn.kemenkeu.go.id/kpkn-lahat

LAPORAN TAHUNAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG LAHAT
TAHUN 2023

A. GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu Badan Publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan Badan Publik lainnya yang sesuai dengan Undang-Undang ini serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.

Untuk mendukung pelayanan Informasi Publik, maka Badan publik membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID). Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, PPID adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi di Badan Publik.

Adapun pejabat yang ditunjuk untuk menjabat sebagai PPID Tingkat III di lingkungan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Lahat berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Nomor 351/KMK.01/2022 tentang Penunjukan Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Keuangan adalah Kepala KPKNL Lahat.

Dengan adanya tuntutan atas tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance) yang mencerminkan asas akuntabilitas, transparansi, dan melibatkan partisipasi masyarakat dalam proses kebijakan publik, KPKNL Lahat memfasilitasi penyediaan informasi secara cepat, praktis, dan dapat diakses langsung oleh pengguna informasi melalui kunjungan pada portal DJKN dengan alamat www.djkn.kemenkeu.go.id.

B. RINCIAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

Dalam rangka memberikan layanan informasi publik, KPKNL Lahat telah menyediakan berbagai kanal layanan informasi yang dapat diakses oleh para pemangku kepentingan. Permintaan informasi publik dapat dilakukan secara tertulis melalui media elektronik dan/atau nonelektronik. Permintaan informasi publik dengan menggunakan media elektronik disampaikan melalui surat atau dengan mengisi formulir Permintaan Informasi Publik yang tersedia di ruang Area Pelayanan Terpadu.

Permohonan informasi publik yang diajukan oleh pemohon akan ditindaklanjuti melalui pemberitahuan tertulis paling lama sepuluh hari kerja setelah diterimanya Permohonan Informasi Publik dan dapat diperpanjang paling lama tujuh hari kerja dengan memberikan alasan secara tertulis dapat diperpanjang lagi.



Pemohon informasi dapat mengajukan permohonan informasi publik kepada Perangkat PPID KPKNL Lahat melalui:

1. Surat;
2. Surat elektronik melalui alamat ppid.kpknlahat@kemenkeu.go.id;
3. Sistem Informasi PPID;
4. Layanan informasi secara walk-in melalui Area Pelayanan Terpadu.

Selama tahun 2023, KPKNL Lahat belum menerima permohonan informasi publik (NIHIL).



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA
SUMATERA SELATAN, JAMBI, DAN BANGKA BELITUNG
KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG
PANGKAL PINANG

Jalan Ahmad Yani Nomor 8, Pangkal Pinang 33126
Telepon: (0717) 435333; Faksimile: (0717) 438300; Surel: kpknlpangkalpinang@kemenkeu.go.id

LAPORAN TAHUNAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG PANGKALPINANG
TAHUN 2023

A. GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu Badan Publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan Badan Publik lainnya yang sesuai dengan Undang-Undang ini serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.

Untuk mendukung pelayanan Informasi Publik, maka Badan Publik membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID). Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, PPID adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi di Badan Publik.

Adapun pejabat yang ditunjuk untuk menjabat sebagai PPID Tingkat III di lingkungan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Pangkalpinang berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Nomor 351/KMK.01/2022 tentang Penunjukan Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Keuangan adalah Kepala KPKNL Pangkalpinang.

Dengan adanya tuntutan atas tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*) yang mencerminkan asas akuntabilitas, transparansi, dan melibatkan partisipasi masyarakat dalam proses kebijakan publik, KPKNL Pangkalpinang memfasilitasi penyediaan informasi secara cepat, praktis, dan dapat diakses langsung oleh pengguna informasi melalui kunjungan pada portal DJKN dengan alamat www.djkn.kemenkeu.go.id.

B. SARANA PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

Dalam rangka memberikan layanan informasi publik, KPKNL Pangkalpinang telah menyediakan berbagai kanal layanan informasi yang dapat diakses oleh para pemangku kepentingan. Permintaan informasi publik dapat dilakukan secara tertulis melalui media elektronik dan/atau nonelektronik. Permintaan informasi publik dengan menggunakan media elektronik disampaikan melalui surat elektronik atau Sistem Informasi PPID. Permintaan informasi publik dengan menggunakan media nonelektronik disampaikan melalui surat atau dengan mengisi formulir Permintaan Informasi Publik yang tersedia di ruang Area Pelayanan Terpadu.

Permohonan informasi publik yang diajukan oleh pemohon akan ditindaklanjuti melalui pemberitahuan tertulis paling lama sepuluh hari kerja setelah diterimanya Permohonan Informasi Publik dan dapat diperpanjang paling lama tujuh hari kerja dengan menuliskan alasan secara tertulis dan tidak dapat diperpanjang lagi.



Pemohon Informasi dapat mengajukan permohonan informasi publik kepada Perangkat PPID KPKNL Pangkalpinang melalui:

1. Surat;
2. Surat elektronik melalui alamat ppid.kpknlpangkalpinang@kemenkeu.go.id;
3. Sistem Informasi PPID;
4. Layanan informasi secara *walk-in* melalui Area Pelayanan Terpadu.

C. SUMBER DAYA MANUSIA YANG MENANGANI PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

Pelaksanaan pelayanan informasi publik di KPKNL Pangkalpinang dilaksanakan oleh Seksi Hukum dan Informasi selaku pemilik tugas terkait informasi publik. Selain Seksi Hukum dan Informasi, pelayanan informasi publik juga melibatkan seksi teknis dan pejabat fungsional selaku unit yang melaksanakan tugas KPKNL serta Subbagian Umum dalam hal penyediaan sarana.

Petugas yang melayani permintaan informasi publik di KPKNL Pangkalpinang pada tahun 2023 sebanyak dua orang pegawai atas nama Wahyu Dwi Prasetya (Kepala Seksi Hukum dan Informasi) dan Hendro Kusumaperdana (Pelaksana Seksi Hukum dan Informasi).

D. JUMLAH PERMINTAAN INFORMASI PUBLIK

Selama tahun 2023, KPKNL Pangkalpinang belum menerima permohonan informasi publik.